



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman No.87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 1387 /133.02/DP/PNFI/XI/2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK
KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah'
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor :1387 / 133.02/DP/ PNFI /XI/ 2014, Tanggal 18 Nopember 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ulumanda Kabupaten
Majene, Nomor : 45/133.02/DP/UPTD.PEN.UL/KP/XI/2014 Ulumanda,
17 Nopember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal
Kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TK PGRI KARTINI KABIRAAN "

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK

Kepala : JANARIAH,S.Pd

Alamat : Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kab.Majene

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal,Nonformal dan Informal sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **18 Nopember 2014**
sampai Tanggal **18 Nopember 2019**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perubahan dan
Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 18 Nopember 2014

